



**PEMERINTAH  
KOTA PADANG PANJANG**

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KOTA PADANG PANJANG**

**TAHUN 2026**



# PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ( 0752 ) 84506 Padang Panjang 27118  
Email : itkopadangpanjang@gmail.com

---

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Padang Panjang, 25 Maret 2026

Inspektur,

Ferino Romiko, S.STP.,M.Si.

Pembina IV.a/ Nip.198602102006021001

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, maka perlu untuk membuat laporan hasil kinerja, hal tersebut didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Padang Panjang, 20 Februari 2026

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KOTA PADANG PANJANG**



**I PUTU STANDA, S.STP, M.Si**  
NIP. 19770522 199511 1 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah maka seluruh Instansi berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka setiap Instansi pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap Instansi harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 berupa perencanaan kinerja yang memuat sasaran program dan kegiatan sesuai dengan Renstra 2024-2026 dan penyesuaian perubahan periode Renstra 2025-2029. Perencanaan kinerja yang mengungkap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dari program dan kegiatan serta hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan disertai strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

Adapun Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	2025			Target akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target 2025 (%)
				Target	Realisasi	Capaian		
<b>RENSTRA 2024-2026</b>								
1	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat		Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%
2		Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda	Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%	100%	100%
3		Meningkatkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan WMK	100%	100%	100%	100%	100%
<b>RENSTRA 2025-2029</b>								
1	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum Linmas dan Penegakan Perda	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	100%	100%	100%	100%	100%

2		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemadam Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan WMK	100%	100%	100%	100%	100%
3		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	65,30	68,85	105,44	78,17	105,44

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang pada periode Renstra Tahun 2024-2026 menetapkan 2 sasaran strategis dengan capaian kinerja yang secara umum menunjukkan hasil sangat baik dengan tingkat realisasi mencapai 100%. Selanjutnya, pada periode Renstra Tahun 2025-2029 ditetapkan 3 sasaran strategis sebagai bentuk penguatan kinerja organisasi serta penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja perangkat daerah sekaligus menjadi dasar dalam perbaikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program serta kegiatan pada tahun berikutnya.

Dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang melaksanakan berbagai upaya strategis melalui peningkatan patroli rutin, penguatan koordinasi wilayah, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Selain itu, dilakukan penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional serta pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan pemadam kebakaran dilakukan melalui optimalisasi armada dan peralatan pemadam kebakaran, pemeliharaan sarana operasional, serta peningkatan kompetensi personel secara mandiri melalui pelatihan, simulasi, dan latihan penanggulangan kebakaran yang dilaksanakan secara berkala. Selain itu, penguatan sistem komunikasi dan koordinasi juga terus dikembangkan melalui pemanfaatan layanan radio komunikasi, Handy Talky (HT), serta layanan call center berupa nomor telepon seluler. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan respons dalam penanganan kejadian kebakaran sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih efektif dan optimal.

Dalam rangka mendukung peningkatan nilai SAKIP, perangkat daerah juga melakukan penguatan manajemen kinerja melalui penetapan indikator kinerja yang terukur, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta penerapan digitalisasi administrasi dan pelaporan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan jumlah personel, sarana dan prasarana operasional yang belum sepenuhnya memadai, serta masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan terhadap peraturan daerah dan upaya pencegahan kebakaran. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan berbagai upaya perbaikan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi pemanfaatan sarana yang tersedia, serta peningkatan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Melalui berbagai langkah strategis yang telah dilaksanakan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, serta memberikan respons yang cepat dan efektif dalam penanggulangan kebakaran, sekaligus memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Capaian kinerja tersebut disajikan secara rinci dalam Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selanjutnya, pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud perlu dilaksanakan secara berkelanjutan, terkoordinasi, dan sinergis oleh seluruh unsur organisasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang .....	2
1.3. Struktur Organisasi .....	5
1.4. Sumber Daya Manusia .....	5
1.5. Aspek Strategis dan Isu Strategis .....	6
1.6. Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat .....	10
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>11</b>
2.1. Perencanaan Strategis .....	11
2.2. Perjanjian Kinerja .....	15
<b>BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>18</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	18
3.1.1. Capaian Kinerja Organisasi sebelum perubahan .....	21
3.1.2. Capaian Kinerja Organisasi setelah perubahan .....	27
3.2. Realisasi Anggaran.....	39
<b>BAB IV    PENUTUP</b> .....	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>51</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019. Bahwasanya perubahan nomenklatur Satuan Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di tahun 2017 menambah tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal menangani bencana bahaya kebakaran.

Pada awalnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah OPD yang terpisah, masing-masing berdiri sendiri. Pemadam Kebakaran merupakan sebuah UPTD dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol (BPBD, Kesbangpol). Terhitung 01 Januari 2017 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bergabung menjadi 1 (Satu) OPD setingkat dinas.

Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang merupakan unsur pendukung pelaksana teknis yang membantu Walikota dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), sekaligus menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan tugas tersebut secara efektif, diperlukan pemetaan dan kajian terhadap permasalahan serta potensi yang ada, yang kemudian menjadi dasar perumusan perencanaan yang komprehensif dan berkesinambungan. Sehubungan dengan perubahan periode Rencana Strategis (Renstra) dari 2024–2026 menjadi 2025–2029, terjadi penyesuaian terhadap perencanaan tahun 2025, yang dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Tahunan. Penyusunan perencanaan tersebut mengacu pada visi dan misi Pemerintah Daerah, sehingga tercipta sinkronisasi arah pembangunan yang terukur dan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

Rencana kerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang selanjutnya perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Hal ini mengingat adanya penggunaan anggaran serta sebagai wujud akuntabilitas, transparansi, dan pengukuran kinerja aparatur yang dapat dimonitor dan dievaluasi secara periodik. Bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana kerja tersebut dituangkan dalam laporan kinerja.

Pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta analisa dari hasil pengukuran kinerja. Pelaporan kinerja instansi pemerintah tersebut merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Pelaporan kinerja instansi pemerintah diawali dengan adanya perjanjian kinerja antara penerima amanah dalam hal ini kepala satuan kerja dan pemberi amanah yaitu walikota atas kinerja yang terukur berdasarkan sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Perjanjian kinerja dibuat guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia dengan tujuan antara lain:

1. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen;
3. Sebagai dasar penilaian dan pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Dasar evaluasi kinerja aparatur.
5. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi.
6. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sebagai salah satu instansi pemerintah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dicapai selama tahun 2025. Penjelasan tersebut disampaikan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang merupakan wujud nyata dari akuntabilitas terhadap pencapaian kinerja instansi.

Laporan ini mencerminkan pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, yang awalnya berlaku untuk periode 2024–2026, dan selanjutnya diperbarui menjadi 2025–2029. Perubahan ini menyebabkan adanya penyesuaian terhadap perencanaan kinerja tahun 2025. Selain itu, laporan ini juga mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan 2024, yang kemudian ditindaklanjuti melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025, sehingga seluruh kegiatan dan pencapaian kinerja dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis dan terukur.

## **1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Adapun tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 255 ayat (1) yang berbunyi : Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sedangkan ayat (2) berbunyi Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan :

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Sementara itu tugas pokok dan fungsi Pemadam Kebakaran tergambar pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Pemadam Kebakaran masuk ke dalam kelompok urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, adapun urusan pemadam kebakaran tingkat kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota.
- b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
- c. Investigasi kejadian kebakaran.
- d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. penyusunan program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;

- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- g. melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
- h. menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- i. menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
- j. menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
- k. melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- l. melakukan investigasi kejadian kebakaran;
- m. menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi yang membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
- n. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- o. melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- p. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- q. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
- r. menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi;
- s. melakukan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- t. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:


Susunan organisasi Satpol PP Damkar terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. bidang penegakan peraturan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
- d. UPTD.

### 1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sebagaimana Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang**



### 1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung SDM sebanyak 170 orang personil dengan komposisi 23 orang PNS Satuan Polisi Pamong Praja dan 12 orang PNS pemadam kebakaran 32 orang PPPK pemadam kebakaran, dan didukung dengan tenaga harian lepas, terdapat 93 orang tenaga harian lepas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan 10 orang pada pemadam kebakaran, secara umum komposisi personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Komposisi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Pada Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang**

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Sarjana S-2	2	
2	Sarjana S-1	24	
3	Diploma -3	3	
4	SLTA	138	
5	SLTP	2	
6	SD	1	
	<b>Jumlah</b>	<b>170</b>	

*Sumber Data: Renstra Tahun 2025-2029 Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang*

Selanjutnya keadaan kepegawai Satuan Polisi Paong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang berdasarkan golongan kepangkatan aparatur ditunjukkan pada table dibawah ini :

**Tabel 1.2**  
**Komposisi SDM berdasarkan Jabatan**  
**Pada Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang**

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Eselon II	1	
2	Eselon III	3	
3	Eselon IV	1	
4	Pejabat fungsional	5	Kosong 2 Orang
5	Staf/Non Eselon/PNS	25	
6	PPPK	32	
7	Non PNS	103	
	<b>Jumlah</b>	<b>170</b>	

*Sumber Data: Renstra Tahun 2025-2029 Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang*

Pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tahun 2025 berjumlah 170 pegawai yang terdiri dari 35 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 32 orang PPPK dan 103 Non PNS dengan perincian sebagaimana table diatas.

## 1.5 ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS

### 1.5.1 Aspek Strategis

Aspek strategis organisasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang diarahkan untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kota Padang Panjang. Penyusunan LKjIP dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, sehingga seluruh sasaran, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dari risiko kebakaran.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang menetapkan sasaran dan indikator kinerja yang terukur, relevan, dan berorientasi pada hasil. Capaian kinerja dianalisis melalui perbandingan antara target dan realisasi, yang selanjutnya dikaitkan dengan tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, pemanfaatan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran yang dimiliki. Selain itu, penyusunan LKjIP juga memperhatikan berbagai tantangan, risiko, dan kendala yang dihadapi organisasi sebagai dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan demikian, LKjIP tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada publik, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian internal guna meningkatkan kualitas pelayanan pada periode selanjutnya.

Secara terstruktur, analisis lingkungan strategis organisasi meliputi lingkungan internal yang mencakup faktor kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), serta lingkungan eksternal yang mencakup faktor peluang (opportunity) dan ancaman atau tantangan (threat). Analisis tersebut menjadi dasar dalam penetapan faktor-faktor kunci keberhasilan (critical success factors), yaitu faktor-faktor yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran strategis harus memperhatikan keberadaan faktor-faktor kunci tersebut.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, telah disusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2025–2029, dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala, serta berbagai kemungkinan yang dapat memengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan. Renstra tersebut disusun untuk mendukung agenda, prioritas pembangunan, serta arah kebijakan Pemerintah Daerah. Dalam rangka penataan sumber daya aparatur, dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai dasar dalam peningkatan kinerja organisasi secara efektif dan berkelanjutan.

Berikut ini penjabaran lebih lanjut terkait analisis SWOT terhadap Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang gunanya untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penanggulangan kebakaran. Analisis ini menjadi dasar dalam perumusan strategi dan kebijakan organisasi agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan, yaitu:

1. Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam organisasi dan berada dalam kendali Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Faktor ini terdiri dari kekuatan dan kelemahan yang mempengaruhi kemampuan

organisasi dalam mencapai tujuan. Kekuatan dan kelemahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang yang telah teridentifikasi adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan(Strenght)

- 1) Memiliki tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.
- 2) Tersedianya personel/SDM yan kompeten untuk pelaksanaan manajemen dan operasional.
- 3) Dukungan anggaran operasional yang tersedia memungkinkan terlaksananya program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan
- 4) Uraian tugas yang jelas bagi setiap unsur pelaksana, mencegah tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan efektivitas kerja
- 5) Memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman arah pembangunan organisasi dan pencapaian tujuan

b. Kelemahan (weakness):

- 1) Keterbatasan kualitas dan kuantitas personel Satpol PP dan Linmas yang belum sebanding dengan beban tugas dan luasnya cakupan pelayanan. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan penegakan Perda, khususnya yang memerlukan kompetensi teknis dan kewenangan PPNS
- 2) Terbatasnya keterampilan teknis personel Pemadam Kebakaran dan Rescue, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan
- 3) Sarana dan prasarana penunjang kegiatan penertiban, pengawasan, serta penegakan Perda masih terbatas.
- 4) Sarana dan prasarana pemadam kebakaran tidak memadai, termasuk armada yang sudah tua

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal merupakan faktor-faktor yang berada di luar kendali organisasi, namun memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Faktor ini terdiri dari peluang dan ancaman. Adapun peluang ancaman yang diidentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

a. Peluang (opprtunities)

- 1) Kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik
- 2) Dinamika perkembangan produk hukum daerah yang semakin lengkap juga menjadi peluang dalam memperkuat pelaksanaan penegakan hukum daerah

- 3) Adanya dukungan dari berbagai pihak terhadap pelaksanaan penegakan Perda secara humanis dan persuasif menjadi peluang strategis untuk meningkatkan efektivitas kinerja organisasi
  - 4) Meningkatnya kesadaran dan keinginan masyarakat serta anggota Linmas untuk berpartisipasi dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan penanggulangan kebakaran
- b. Ancaman ((Threats))
- 1) masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penegakan Perda.
  - 2) Kurangnya pengetahuan masyarakat dan sebagian instansi terkait mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana non kebakaran
  - 3) rendahnya respon dan partisipasi masyarakat terhadap upaya penanganan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta bahaya kebakaran
  - 4) belum optimalnya komitmen OPD penggagas Perda dalam mendukung penegakan Perda
  - 5) adanya stigma negatif terhadap aparat Satpol PP

Dinamika perkembangan lingkungan dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis, lingkungan strategis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan pemadam kebakaran memberikan kontribusi langsung terhadap pelaksanaan memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah.

### 1.5.2 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Padang Panjang menghadapi berbagai tantangan yang bersifat strategis dan berdampak langsung pada pelayanan publik serta keselamatan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis Renstra Tahun 2025–2029, isu strategis yang dihadapi institusi ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Optimalisasi Penegakan Perda dan Ketertiban Umum

Belum optimalnya penanganan gangguan ketertiban dan penegakan Perda menyebabkan lingkungan belum tertib dan tentram serta munculnya potensi risiko kebakaran. Isu ini diperkuat oleh mobilitas masyarakat yang tinggi, pelanggaran Perda lintas wilayah, dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan cepat dan responsif.

#### 2. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Keterbatasan sarana, prasarana, dan SDM, serta tingginya response time, menghambat penanganan kebakaran, terutama di wilayah padat penduduk. Perubahan iklim dan perluasan permukiman meningkatkan risiko kebakaran, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas, kecepatan respon, dan pemerataan pelayanan Damkar.

### 3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Dukungan kelembagaan, termasuk SDM, sarana-prasarana, dan sistem manajemen, perlu diperkuat untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis global, nasional, dan regional serta mendukung pelayanan publik yang aman, tertib, dan tanggap.

## 1.6 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP OLEH INSPEKTORAT

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat belum diikuti dengan tindak lanjut yang optimal. Pelaksanaan tindak lanjut menghadapi beberapa kendala utama, antara lain: keterbatasan sumber daya manusia yang menyebabkan proses analisis dan implementasi rekomendasi berjalan lambat; sebagian pihak terkait belum sepenuhnya memahami metode dan prosedur evaluasi, sehingga membutuhkan bimbingan lebih lanjut; prioritas pada kegiatan rutin dan mendesak yang menyebabkan tindak lanjut SAKIP belum menjadi fokus utama; ketersediaan data dan dokumen pendukung yang belum lengkap; serta koordinasi antar unit kerja yang masih perlu diperkuat. Kondisi tersebut mengakibatkan implementasi rekomendasi hasil evaluasi SAKIP belum berjalan secara efektif dan terpadu.

Untuk itu, upaya peningkatan kapasitas SDM, sosialisasi prosedur evaluasi, pemutakhiran data dan dokumen pendukung, integrasi tindak lanjut ke dalam kegiatan rutin, serta penguatan koordinasi antar unit menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan agar pelaksanaan SAKIP dapat lebih optimal pada tahun-tahun berikutnya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan kinerja disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah, yang selaras dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, serta Rencana Kerja (Renja) tahunan. Perencanaan kinerja tersebut menjadi dasar dalam penetapan sasaran strategis, indikator kinerja, serta target kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja serta Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, telah disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil (outcome). Awalnya Renstra ini dirancang untuk periode tiga tahun (2024–2026), namun kemudian diperbarui menjadi periode 2025–2029 seiring peralihan periode pemerintahan. Penyusunan Renstra mempertimbangkan potensi dan peluang yang dimiliki daerah, sekaligus memperhitungkan berbagai permasalahan, kendala, dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Melalui perencanaan kinerja yang terukur dan berkesinambungan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

#### **2.1 PERENCANAAN STRATEGIS**

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah lima tahunan yang disusun untuk mengimplementasikan kebijakan Kepala Daerah selama satu periode kepemimpinan. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta program dan kegiatan pembangunan yang menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.

Pada Tahun 2025, pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, khususnya dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan, berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

Rencana strategis tersebut disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Padang Panjang.

Perencanaan strategis untuk periode 2024–2026 dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD), sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu tiga tahunan. RPD disusun untuk mewujudkan arah kebijakan dan program prioritas Kepala Daerah selama tiga tahun ke depan. Penjabaran RPD diwujudkan melalui perumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang terukur, yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Penjabaran visi pembangunan daerah dalam perencanaan strategis ini menegaskan peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam mewujudkan Kota Padang Panjang sebagai kota yang nyaman huni, tertib, aman, dan berdaya saing, serta sebagai pusat pelayanan jasa. Peran tersebut diwujudkan melalui upaya menciptakan stabilitas sosial dan lingkungan yang kondusif, antara lain dengan penegakan peraturan daerah, perlindungan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta pelayanan penyelamatan dalam kondisi darurat

Upaya untuk mewujudkan tujuan **Terwujudnya Tatanan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Tentram dan Agamis**” pada RPD Kota Padang Panjang dirumuskan melalui tiga sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya penerapan nilai-nilai adat budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat;
2. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan tugas dan fungsi apabila dikaitkan dengan visi dan misi Walikota Padang Panjang, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menjadi OPD pendukung dalam pencapaian sasaran ke-2 pembangunan Kota Padang Panjang yakni “Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum”.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

Sesuai dengan bidang kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut : “Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat”

2. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan tujuan OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran.

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat		Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%
		Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan Perda	Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%
		Meningkatkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK	100%	100%	100%

*Sumber Data: Renstra Tahun 2024-2026 Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang*

Sehubungan dengan adanya peralihan periode pemerintahan, dilakukan penyesuaian terhadap periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja perangkat daerah. Seluruh program dan kegiatan dirancang untuk dilaksanakan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya “Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah”. Pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum, penguatan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang responsif, profesional, dan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Upaya pencapaian tujuan tersebut dirumuskan ke dalam sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam indikator kinerja utama, target kinerja tahunan, serta program dan kegiatan prioritas. Seluruh rangkaian perencanaan ini menjadi dasar dalam pengukuran kinerja, evaluasi capaian, dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang, yaitu **“Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah”**, serta misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang berperan dalam mendukung Misi ke-4, yaitu **“Mewujudkan masyarakat Kota Padang Panjang yang rukun, aman, berbudaya, dan berkarakter berbasis nilai agama dan adat istiadat”**. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan difokuskan pada peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Penyusunan tujuan dan sasaran tersebut berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018. Selain itu, penetapan sasaran diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang, khususnya Sasaran 4.1 **“Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum”**, sebagai dasar pengukuran kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang merupakan dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Renstra tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang serta sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan kinerja tahunan.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang ditetapkan untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Selanjutnya, Renstra tersebut dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, penganggaran, serta pelaksanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang memuat program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran guna mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut selanjutnya diukur dan dievaluasi melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sementara sasaran strategis tahun 2025-2029 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam rangka mewujudkan tujuan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan.
3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah.

**Tabel 2.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2025-2029**

No.	NSPK dan sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baselina 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	NSPK tentang Satpol PP (PP No.16 Tahun 2018 dan tentang SPM PP No.2 Tahun 2018 dan Permendagri No.114 Tahun 2018	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase penurunan pelanggaran Perda		2,5%	2,55%	2,6%	2,65%	2,7%	2,75%
			1. Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda	Persentase Penyelenggaraan Tratibumlinmas		100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Meningkatnya kualitas pelayanan pemadam kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan WMK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Sasaran 4.1 RPJMD : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum		3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	65,10	65,30	67,87	70,45	73,02	75,60	78,17

Sumber Data: Renstra Tahun 2025-2029 Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang Tahun 2025 berupa perencanaan kinerja yang memuat sasaran program dan kegiatan sesuai dengan Renstra 2024-2026 dan penyesuaian perubahan periode Renstra 2025-2029. Perencanaan kinerja yang mengungkap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dari program dan kegiatan serta hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan disertai strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen resmi yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu, yang disertai dengan indikator kinerja terukur. Perjanjian ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, serta Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui Perjanjian Kinerja, diwujudkan komitmen penerima amanah dalam mencapai kinerja yang jelas dan terukur, sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan sumber daya yang tersedia. Dokumen ini merupakan pernyataan komitmen yang mencerminkan tekad dan janji untuk mencapai kinerja dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
2. Menjadi dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
4. Menjadi dasar pemberian reward atau penghargaan, serta sanksi.

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan:

1. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024–2026;
2. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029;
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025; dan
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 beserta perubahannya.

Dokumen ini berfungsi sebagai alat kendali pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menetapkan target kinerja awal berdasarkan tahun kedua Renstra 2024–2026, serta menyesuaikan perubahan kinerja berdasarkan Renstra 2025–2029 sesuai dengan periode yang berlaku. Dokumen ini memuat sasaran strategis dan indikator kinerja yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi instansi, dan penetapan kinerja dilakukan secara berjenjang sesuai kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing unit kerja, sehingga dapat dijadikan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran.

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 indikator kinerja utama (IKU) dijadikan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi. Upaya ini sejalan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menekankan bahwa IKU merupakan alat ukur penting untuk memperkuat akuntabilitas dan penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia. Tabel berikut memuat Indikator Kinerja Utama Satpol PP & Damkar Kota Padang Panjang sebagai panduan pencapaian target kinerja tahun 2025. Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, dapat dilihat pada tabel dibawah :

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2029**

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Persentase		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan WMK	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Angka	65,10	65,30	67,87	70,45	73,02	75,60	78,17	

*Sumber Data: Renstra Tahun 2025-2029 Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang*

Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran tahun 2025 dapat dilihat pada tabel :

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025**  
**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang**

SEBELUM				SESUDAH			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(5)
1	Meningkatnya kualitas Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum Linmas dan Penegakan Perda	Persentase Penegakan PERDA	100%	1	Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum Linmas dan Penegakan Perda	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	100%
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Pemadam Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan WMK	100%	2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemadam Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan WMK	100%
				3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	65,30

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.888.261.100,00	3.854.966.500,00	
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	940.286.000,00	2.933.683.700,00	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	7.538.537.145,00	6.938.000.323,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>12.367.084.245,00</b>	<b>13.726.650.523,00</b>	

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Perubahan Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang Tahun 2025

Sehubungan dengan perubahan periode Renstra dari 2024-2026 menjadi 2025-2029, terdapat penyesuaian terhadap target kinerja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.

Untuk mewujudkan target kinerja tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang telah menyusun rencana program dan kegiatan yang selaras dengan Renstra terbaru. Rencana ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang atas keberhasilan maupun kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban. Pertanggungjawaban ini disampaikan secara transparan, terukur, dan akuntabel kepada pihak berwenang, dengan tujuan menunjukkan efektivitas, efisiensi, dan manfaat yang diperoleh dari setiap program maupun kegiatan yang dilaksanakan.

Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang mencakup output, outcome, benefit, dan impact, di mana setiap indikator dievaluasi melalui perbandingan antara target atau rencana dengan realisasi pencapaian, sehingga dapat diperoleh tingkat pencapaian secara objektif. Kinerja setiap kegiatan diukur sebagai tingkat pencapaian target dari kelompok indikator yang telah ditetapkan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga dapat mencerminkan capaian utama organisasi.

Dalam konteks Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, indikator kinerja dan program prioritas pembangunan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019. Indikator ini menjadi acuan dalam mengevaluasi capaian selama periode Renstra 2024–2026. Seiring dengan penyesuaian periode Renstra menjadi 2025–2029, target kinerja tahun 2025 disesuaikan untuk memastikan setiap sasaran dapat diukur, terencana, realistis, dan selaras dengan misi serta tujuan organisasi. Penyesuaian target ini bertujuan agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun dapat menggambarkan capaian kinerja organisasi secara akurat, transparan, dan komprehensif, sekaligus menjadi dasar pengambilan kebijakan perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Adapun Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja**  
**Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2025**

No	Tujuan	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	2025			Target akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target 2025 (%)
				Target	Realisasi	Capaian		
<b>RENSTRA 2024-2026</b>								
1	Terwujudnya ketertarikan dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat		Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertarikan dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%
2		Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda	Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	2025			Target akhir RPJMD	Capaian s/d 2024 terhadap target 2025 (%)
				Target	Realisasi	Capaian		
3		Meningkatkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan WMK	100%	100%	100%	100%	100%
<b>RENSTRA 2025-2029</b>								
1	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum Linmas dan Penegakan Perda	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	100%	100%	100%	100%	100%
2		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemadam Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan WMK	100%	100%	100%	100%	100%
3		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	65,30	68,85	105,44%	78,17	105,76%

Sumber Data: Renja Perubahan Tahun 2025 Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang

Strategi yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran didukung dalam satu arah kebijakan sebagai perwujudan pencapaian tujuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sebagai pengampu fungsi dan ketugasan bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Pernyataan strategi dan arah kebijakan dalam 5 tahun mendatang, sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang**

VISI "Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Bermanwah"			
MISI "Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Panjang yang Rukun, Aman, Berbudaya dan berkarakter Berbasis Nilai Agama, Adat Istiadat"			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda	Peningkatan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota</li> <li>2. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum</li> <li>3. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Sattinmas</li> <li>4. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</li> <li>5. Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa</li> <li>6. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada</li> <li>7. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum</li> <li>8. Pemberkasan Admisintrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Praturan Daerah</li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>9. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</li> <li>10. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</li> <li>11. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS</li> </ul>
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan pemadam kebakaran	Pelayanan wilayah manajemen kebakaran dengan pencapaian waktu tanggap kurang dari 15 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>2. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran</li> <li>3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</li> <li>4. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</li> <li>5. Pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga</li> <li>6. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat</li> <li>7. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran</li> <li>8. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia</li> <li>9. Pengadaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi Membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi</li> </ul>

Sumber Data: Renstra Tahun 2025-2029 Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang

Pada Tabel berikut akan disajikan hasil Pengukuran Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Untuk pengukurannya dengan cara:

**Tabel 3.3**  
**Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah**  
**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025**

RENSTRA 2024-2026						RENSTRA 2025-2029					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya kualitas Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum Linmas dan Penegakan Perda	Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%	1	Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum Linmas dan Penegakan Perda	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Pemadam Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan WMK	100%	100%	100%	2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemadam Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan WMK	100%	100%	100%
						3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	65,30	68,85	105,44%

Sumber Data: Renja Perubahan Tahun 2025 Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang

### 3.1.1 Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan RPD/Renstra 2024-2026

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Prsaja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dilakukan dengan beberapa cara analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. *Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025;*

Target kinerja merupakan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, seperti Rencana Strategis (Renstra) atau Rencana Kerja Tahunan (RKT), sedangkan realisasi kinerja mencerminkan capaian aktual yang diperoleh selama periode berjalan, biasanya tercatat dalam laporan kegiatan bulanan, triwulan, maupun tahunan. Dengan membandingkan target dan realisasi, dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program, di mana pencapaian yang sama atau melebihi target menunjukkan kinerja optimal, sementara pencapaian di bawah target menandakan adanya kendala dalam pelaksanaan. Analisis ini penting untuk menilai efektivitas tugas Satpol PP dan Damkar, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menjadi dasar dalam menyusun strategi perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang. Untuk pengukurannya dengan cara:

**Tabel 3.4**  
**Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah**  
**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2025**

No.	Sasaran Stراتيجis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda	Persentase Penegakan Perda	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pemadam kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK	100%	100%	100%

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025

#### Capaian kinerja sasaran pertama

Sasaran strategis pertama “*Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum Linmas serta Penegakan Peraturan Daerah*” pada Tahun 2025 capaian kinerja/realisasi indikator kinerja utama yang mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pada Renstra 2024-2026, indikator yang digunakan adalah Persentase Penegakan Perda. Capaian 100% tersebut didukung oleh optimalnya pelaksanaan kegiatan patroli rutin, penegakan peraturan daerah, penanganan gangguan ketertiban umum, serta koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah terkait dan unsur TNI/Polri. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur dan respons cepat terhadap laporan masyarakat turut berkontribusi terhadap

tercapainya target kinerja. Dengan tercapainya sasaran strategis ini secara optimal, dapat disimpulkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang pada Tahun 2025 telah berjalan efektif dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah, serta memberikan dampak positif terhadap terciptanya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif.

*Definisi operasional*

Pada Renstra 2024–2026, indikator yang digunakan adalah Persentase Penegakan Perda, Persentase penegakan Perda adalah upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran Perda, pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum, maupun aparat pemerintah baik pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

**Tabel 3.5**  
**Pelanggaran Perda di Kota Padang Panjang**

Jumlah Pelanggaran Perda	Pelanggaran Perda yang Tertangani
8	8

*Sumber data: Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2025*

Untuk pengukuran kinerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025, dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda yg diselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda yg dilaporkan dan/atau dipantau}} \times 100\% \\
 &= \frac{8}{8} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Secara kumulatif rata-rata capaian sasaran strategis pada tahun 2025 adalah sebesar 100% atau kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan untuk pencapaian target akhir capaian indikator kinerja sangat baik. Dimana target awal yang ditetapkan 100% dapat terealisasi dengan capaian 100%. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan indikator: Persentase Pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditangani. Capaian indikator kinerja program sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100%. Hal ini dikarenakan dari keseluruhan kasus pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) yang terpantau atau dilaporkan oleh masyarakat tahun 2025 dapat terselesaikan keseluruhan.

Jika dikaitkan dengan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang yaitu Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah secara keseluruhan kinerja yang dicapai sudah

sejalan dengan target akhir tahun renstra dengan capaian 100%. Capaian tersebut didukung oleh beberapa hal diantaranya:

1. Pelaksanaan operasi tim gabungan Penegakkan Perda berupa tim gabungan SK4 yang melibatkan unsur TNI Polri dan instansi vertikal lainnya
2. Operasi tim pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan, Operasi Tim pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan hari besar keagamaan, Operasi Tim Trantibum Kota
3. Perekrutan tenaga harian lepas (THL) untuk Banpol PP yang membantu dalam pelaksanaan operasional lapangan
4. Dukungan inovasi sebanyak 9 inovasi:
  - a. BAPERAN (Bakti Praja dan Pemadam di Kelurahan)
  - b. SODA SANTAN ( Sosialisasi Perda di Rumah Kos dan Kontrakan)
  - c. BAPER TERTAWA (Bantuan Penanganan Orang Terlantar dan Orang Dengan Gangguan Jiwa)
  - d. PEDUPRA ( Peraturan Kehidupan Praja)
  - e. PAPA BASKO (Padang Panjang Bebas Iklan Rokok)
  - f. SEBERKAH ( Senin Berbagi Kepada Sahabat)
  - g. SODA KUE (Sosialisasi Perda di Café)
  - h. HANDAYANI (Sahabat Pendidikan Anak Yatim)
  - i. LABU KAPAS (Layanan Trantibum Kawasan Pasar)
  - j. WAJAH MUSLIMAH (Wanita Praja Muslimah)
  - k. KORSA ( Kegiatan Olahraga Bersama)
  - l. ARRAHMAN (Aksi Donor Darah Kemanusiaan)
  - m. WAJAR DIPAJANG ( Pengawasan Pelajar di Padang Panjang)
  - n. POLDAM BERDASI (Pol PP Damkar Bersama Dengarkan dan Sikapi)
  - o. CABE RAWIT (Ciptakan Keamanan Diwilayah Perbatasan)
  - p. SOSIALITA (Sosialisasi Digital)
  - q. DUTA TRANTIBUM/PANDEKA (Pemuda Tanggap dan Peduli Ketertiban Umum)
  - r. ISYANA (Informasi Siaga dan Isyarat Bencana)
  - s. PETA (Pemuda Tangguh)

### **Capaian kinerja Sasaran ke dua**

Berdasarkan Kepmen PU Nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan, setiap kota wajib membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebagai upaya perlindungan terhadap bencana kebakaran. Waktu tanggap (*response time*) merupakan waktu yang dibutuhkan sejak laporan diterima hingga petugas tiba di lokasi kejadian dan melakukan tindakan penanggulangan.

Sasaran strategis kedua Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah meningkatnya kualitas pelayanan pemadam kebakaran yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan WMK. Target indikator sebesar 100 persen dan realisasi capaian pada akhir tahun juga mencapai 100 persen, sehingga kinerja pelayanan pemadam kebakaran dinilai optimal.

Pencapaian tersebut mencerminkan kesiapsiagaan personel, ketersediaan sarana dan prasarana, serta koordinasi yang baik dalam penanganan kebakaran, sekaligus menunjukkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program. Ke depan, kualitas pelayanan diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

**Tabel 3.6**  
**Kejadian Kebakaran di Kota Padang Panjang**

Jumlah Kejadian Kebakaran	Kejadian Kebakaran yang Tertangani
25	25

Sumber data: Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2025

#### Definisi operasional

Tingkat waktu tanggap (response time) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kecepatan pelayanan dalam menindaklanjuti laporan, permintaan, atau pengaduan masyarakat di wilayah layanan WMK. Indikator ini menunjukkan seberapa cepat dan efektif petugas merespons sejak laporan diterima hingga ditangani

Untuk pengukuran kinerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024, dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah kejadian kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran dalam jangkuan WMK}} \times 100\% \\
 &= \frac{25}{25} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Indikator kinerja yang diperoleh berasal dari program Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Berdasarkan evaluasi tahun 2025, capaian kumulatif program ini mencapai 100%, sesuai dengan target awal yang ditetapkan, sehingga menunjukkan bahwa kinerja satuan ini sangat baik. Keberhasilan ini tercapai karena seluruh kejadian kebakaran yang terpantau atau dilaporkan masyarakat berhasil ditanggulangi secara keseluruhan, sehingga sasaran strategis program dapat terealisasi sepenuhnya.

Capaian programnya:

**Tabel 3.7**  
**Waktu Tanggap Kebakaran di Kota Padang Panjang**

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah	10 menit	4,4 menit	4,4 menit

Sumber Data: Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang Tahun 2025

Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dapat tercapai sesuai dengan target yang ditentukan didukung oleh:

1. Kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran di lapangan.
2. Dari 25 kejadian kebakaran yang terjadi di dalam Kota Padang Panjang secara keseluruhan dapat mencapai target Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah 4,4 menit.
3. Adanya dukungan dari perekrutan tenaga THL Damkar dalam membantu pelaksanaan tugas operasional.
4. Dukungan inovasi sebanyak 13 inovasi:
  - a. TIM REAKSI CEPAT (TRC) SATPOLPP DAN PEMADAM KEBAKARAN
  - b. SISTA GAYAAN (Siswa SLTA Siaga Bahaya Kebakaran)
  - c. ROTI AMBAR ( Respon time Enam Menit Kebakaran)
  - d. IGA BAKAR HORE ( Siaga Bahaya Kebakaran di Hotel dan Restaurant)
  - e. IGA BAKAR DIRUTAN ( Siaga Bahaya Kebakaran di Rumah Tahanan)
  - f. RUMAH NASI BAKA ( Rumah Ibadah Kenal dan Siaga Bahaya Kebakaran)
  - g. ES BAKAR BAGAK (Edukasi Dan Sosialisasi Bahaya Kebakaran Bagi Anak-Anak Tingkat SD dan TK)
  - h. ES MADU BAKAR ( Edukasi dan Sosialisasi Bagi Remaja Peduli Bahaya Kebakaran)
  - i. MASA LIGA BAYARAN ( Rumah Sakit dan Klinik Siaga Bahaya Kebakaran)
  - j. PEMUDA SABAR ( Pemuda Sadar Bahaya Kebakaran)
  - k. KEBAB SI BABA ( Kenali Bahaya Kebakaran Dengan Sosialisasi ke Bank-Bank)
  - l. PENGACARA (Pengadilan Antisipasi Cepat Bahaya Kebakaran)
  - m. LAPOR PRADA ( Lapor Prada Yudha)

2. *Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025 untuk pengukurannya dengan cara:*

**Tabel 3.8**  
**Target dan Capaian Kinerja Satpol PP dan damkar Kota Padang Panjang Tahun 2025 dibanding Tahun-Tahun sebelumnya**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
<b>RENSTRA 2024-2026</b>											
1	Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda	Persentase Penegakan Perda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pemadam kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: Laporan Evaluasi Renja Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang Tahun 2023, 2024 dan 2025

Dari tabel perbandingan capaian kinerja diatas dapat dilihat Tahun 2024 dan 2025 capaian dari indikator kinerja 100%. Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran akan menginterpretasikan bahwa di masa mendatang mampu mencapai kinerja yang optimal meskipun dengan anggaran yang lebih kecil dari anggaran tahun ini.

3. *Membandingkan realisasi kinerja sampai Tahun 2025 dengan target Akhir Renstra, untuk pengukurannya dengan cara :*

**Tabel 3.9**  
**Target dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra 2024-2026**

No.	Sasaran Sstrategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra
<b>RENSTRA 2024-2026</b>				
1	Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda	Persentase Penegakan Perda	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pemadam kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK	100%	100%

Sumber Data: Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.7 kinerja Tahun 2025 telah mencapai target sesuai dengan Renstra 2024-2026. Pada Tahun 2025 kinerja Kota Padang Panjang telah mencapai target Renstra 2024-2026. Penegakan perda tercapai 100%, menunjukkan efektivitas Satpol PP dalam menjaga ketertiban masyarakat, sedangkan respon Damkar terhadap kebakaran juga mencapai 100%, mencerminkan pelayanan darurat yang cepat dan berkualitas. Secara keseluruhan, kedua indikator utama telah tercapai sesuai target Renstra

4. *Membandingkan realisasi kerja tahun 2025 dengan standar nasional*

Realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 menunjukkan pencapaian 100% pada semua indikator utama, yaitu penegakan Perda dan tingkat waktu tanggap pemadam kebakaran. Jika dibandingkan dengan standar nasional dalam penyusunan LKJIP dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk ketenteraman, ketertiban umum, dan pemadam kebakaran, pencapaian ini sepenuhnya memenuhi atau bahkan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk tingkat waktu tanggap tidak terdapat target nasional terkait indikator pada tabel 3.7. Dengan demikian, pelayanan publik di bidang trantibum dan pemadam kebakaran di Kota Padang Panjang telah optimal dan konsisten dengan ketentuan nasional.

**3.1.2 Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Renstra 2025-2029**

Tahun 2025 dilakukan revisi/perubahan Renstra 2025-2029 penyempurnaan indikator menjadi Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas. Perubahan indikator tersebut mencerminkan adanya peningkatan fokus kinerja, tidak hanya pada aspek penindakan, tetapi juga pada upaya pencegahan, pengendalian, dan pembinaan masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Prsaja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dilakukan dengan beberapa cara analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. *Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025;*

Sesuai Renstra 2025–2029 terdapat perubahan pada sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
**Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah**  
**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum Linmas dan Penegakan Perda	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemadam Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan WMK	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	65,30	68,85	105,44%

Sumber Data: Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025

Pada Renstra Tahun 2025-2029 sasaran pertama meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda dengan indikator persentase penyelenggaraan trantibumlinmas yang mengukur sejauh mana pemerintah daerah berhasil

dalam melaksanakan program-program yang bertujuan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Indikator persentase penyelenggaraan trantibumlinmas target kinerja yang ditetapkan sebesar 100% dapat direalisasikan sepenuhnya sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam Renstra 2025-2029.

Indikator persentase penyelenggaraan trantibumlinmas digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai upaya, antara lain pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, peningkatan kesiapsiagaan perlindungan masyarakat, serta pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pengukuran indikator ini biasanya didasarkan pada perbandingan antara jumlah kegiatan atau program yang telah dilaksanakan dengan jumlah kegiatan yang direncanakan dalam periode tertentu.

Program dan kegiatan pendukung sasaran meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan gangguan Trantibumlinmas sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini bertujuan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan nyaman melalui kegiatan pencegahan dan penanganan gangguan ketertiban umum.

Kegiatan:

- Patroli rutin pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Padang Panjang.
- Penertiban pelanggaran ketertiban umum seperti PKL liar, reklame tidak berizin, dan aktivitas yang mengganggu ketertiban.
- Penanganan pengaduan masyarakat terkait gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- Operasi yustisi bersama instansi terkait dalam rangka penegakan ketertiban umum.
- Pengawasan terhadap tempat usaha dan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban.

2. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Program ini bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada sehingga tercipta tata kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur.

Kegiatan:

- Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kepada masyarakat dan pelaku usaha.
- Operasi penegakan Perda secara terpadu bersama perangkat daerah terkait.

- Penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
  - Pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha agar mematuhi peraturan yang berlaku.
  - Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda di wilayah Kota Padang Panjang.
3. Program Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas)  
 Program ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan dan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
- Kegiatan:
- Pembinaan dan pelatihan anggota Linmas di tingkat kelurahan.
  - Peningkatan kapasitas Linmas dalam penanganan keadaan darurat dan kegiatan masyarakat.
  - Pendataan dan penguatan kelembagaan Linmas.
4. Program Pengamanan Kegiatan Pemerintah dan Masyarakat  
 Program ini bertujuan memastikan kegiatan pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung dengan aman dan tertib.
- Kegiatan:
- Pengamanan kegiatan resmi pemerintah daerah.
  - Pengamanan kegiatan keagamaan, budaya, dan sosial masyarakat.
  - Pengamanan kegiatan besar atau event daerah.

Dari 4 program dan kegiatan pendukung sasaran meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan gangguan Trantibumlinmas output yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan patroli dan penertiban secara rutin dan berkesinambungan sebagai upaya penegakan ketertiban umum. Selain itu, diharapkan terjadi peningkatan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan anggota Linmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan secara optimal. Pada akhirnya, seluruh upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif di Kota Padang Panjang

Persentase Penyelenggaraan Tibumtransmas

$$\frac{\text{Jumlah Program yang dilaksanakan dengan baik}}{\text{Jumlah total program tibumtransmas yang direncanakan}} \times 100\%$$

$$\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Selanjutnya, pada sasaran kedua meningkatnya kualitas pelayanan pemadam kebakaran, dengan indikator tingkat waktu tanggap (response time rate) pada wilayah manajemen kebakaran (WMK) juga ditargetkan sebesar 100% dan berhasil direalisasikan sebesar 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan pemadam kebakaran mampu merespon kejadian kebakaran secara cepat dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Pada Renstra Tahun 2025-2029 sasaran strategis kedua Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 tidak ada perubahan dari Renstra Tahun 2024-2029, juga diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan WMK. Target indikator sebesar 100 persen dan realisasi capaian pada akhir tahun juga mencapai 100 persen, sehingga kinerja pelayanan pemadam kebakaran dinilai optimal.

**Tabel 3.11**  
**Kejadian Kebakaran di Kota Padang Panjang**

Jumlah Kejadian Kebakaran	Kejadian Kebakaran yang Tertangani
25	25

Sumber data: Laporan Evaluasi Renja Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025

Untuk pengukuran kinerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024, dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah kejadian kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran dalam jangkuan WMK}} \times 100\% \\
 &= \frac{25}{25} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Indikator kinerja yang diperoleh berasal dari program Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Berdasarkan evaluasi tahun 2025, capaian kumulatif program ini mencapai 100%, sesuai dengan target awal yang ditetapkan, sehingga menunjukkan bahwa kinerja satuan ini sangat baik. Keberhasilan ini tercapai karena seluruh kejadian kebakaran yang terpantau atau dilaporkan masyarakat berhasil ditanggulangi secara keseluruhan, sehingga sasaran strategis program dapat terealisasi sepenuhnya.

Capaian programnya:

**Tabel 3.12**  
**Waktu Tanggap Kebakaran di Kota Padang Panjang**

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah	15 menit	4,4 menit	4,4 menit

Sumber Data: Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang Tahun 2025

Sementara itu, pada sasaran ketiga meningkatnya kinerja perangkat daerah, dengan indikator Nilai AKIP ditargetkan sebesar 65,30 dan realisasi yang dicapai sebesar 68,85 atau 105,44% dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah mengalami peningkatan dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 telah berjalan efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra 2025–2029.

2. *Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025 untuk pengukurannya dengan cara:*

**Tabel 3.13**  
**Target dan Capaian Kinerja Satpol PP dan damkar Kota Padang Panjang Tahun 2025 dibanding Tahun-Tahun sebelumnya**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
<b>RENSTRA 2025-2029</b>											
1	Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas							100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pemadam kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran					65,10		65,30	68,85	105,44%

*Sumber Data: Laporan Evaluasi Renja Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang Tahun 2023, 2024 dan 2025*

Sesuai Renstra Tahun 2025-2029 pada tahun 2025 terdapat dua perubahan indicator kinerja kinerja Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang menunjukkan hasil yang baik dan konsisten. Persentase penyelenggaraan Trantibumlinmas mencapai 100% sesuai target, mencerminkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas yang optimal. Pelayanan pemadam kebakaran juga tetap efektif dengan tingkat waktu tanggap 100%, sama seperti Tahun 2024. Sementara itu, nilai AKIP Satpol PP dan Damkar mencapai 68,85 dengan capaian 105,44% dari target 65,30, menunjukkan peningkatan kinerja perangkat daerah di atas ekspektasi. Secara keseluruhan, seluruh indikator strategis menunjukkan kinerja yang terjaga dan beberapa mengalami peningkatan signifikan..

3. *Membandingkan realisasi kinerja sampai Tahun 2025 dengan target Akhir Renstra, untuk pengukurannya dengan cara :*

**Tabel 3.14**  
**Target dan Capaian Kinerja Tahun 2025**  
**Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra 2025-2029**

No.	Sasaran Sstrategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra
<b>RENSTRA 2025-2029</b>					
1	Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum Linmas dan Penegakan Perda	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemadam Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan WMK	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	65,30	68,85	78,17

*Sumber Data: Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang Tahun 2025*

Realisasi kinerja sampai Tahun 2025 menunjukkan Indikator operasional, yaitu persentase penyelenggaraan Trantibumlinmas dan tingkat waktu tanggap pemadam kebakaran, telah mencapai 100%, sesuai target tahunan maupun target akhir Renstra 2025–2029. Sementara itu, nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tercatat 68,85, melebihi target tahunan 65,30 (+5,44%) namun masih di bawah target akhir Renstra 78,17, menunjukkan kemajuan positif namun perlu peningkatan berkelanjutan untuk mencapai target jangka panjang. Secara keseluruhan, kinerja operasional optimal, sedangkan kinerja strategis jangka panjang memerlukan monitoring dan penguatan perencanaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi internal pada periode selanjutnya.

4. *Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional*

Realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 menunjukkan pencapaian 100% pada semua indikator utama, yaitu penegakan Perda dan tingkat waktu tanggap pemadam kebakaran. Jika dibandingkan dengan standar nasional dalam penyusunan LKjIP dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk ketentraman, ketertiban umum, dan pemadam kebakaran, pencapaian ini sepenuhnya memenuhi atau bahkan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk tingkat waktu tanggap tidak terdapat target nasional terkait indikator pada tabel 3.7. Dengan demikian, pelayanan publik di bidang trantibum dan pemadam kebakaran di Kota Padang Panjang telah optimal dan konsisten dengan ketentuan nasional.

**Tabel 3.15**  
**Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah**  
**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2025**

No.	Sasaran Sstrategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
<b>RENSTRA 2025-2029</b>					
1	Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum Linmas dan Penegakan Perda	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemadam Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan WMK	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	65,30	68,85	105,44%

*Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025*

***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan***

Pada Tahun 2025, kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang menunjukkan peningkatan, terutama dalam penertiban fasilitas umum, penegakan Perda, dan penanganan aduan masyarakat yang lebih cepat. Keberhasilan ini didukung oleh koordinasi internal dan lintas OPD yang baik, dukungan anggaran, serta pemanfaatan teknologi informasi. Namun, terdapat kendala pada pedagang kaki lima yang belum optimal, kepatuhan masyarakat yang masih rendah dan belum memadainya sarana prasarana pendukung aktifitas untuk penertiban dan pengawasan penegakan Perda. Untuk mengatasinya, dilakukan penambahan patroli, sosialisasi Perda, dan koordinasi lintas OPD.

Kinerja Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang juga mengalami peningkatan, ditandai dengan waktu tanggap yang lebih cepat, koordinasi penanganan kebakaran yang baik, serta peningkatan program edukasi dan simulasi kepada masyarakat. Keberhasilan ini didukung oleh penambahan armada dan SDM yang terlatih. Meski demikian, masih terdapat kendala seperti lokasi kebakaran yang sulit dijangkau, keterbatasan personel saat kebakaran besar, dan kondisi peralatan yang terbatas. Solusi yang dilakukan meliputi koordinasi dengan relawan dan BPBD, pemeliharaan armada, serta pemetaan lokasi rawan kebakaran.

***Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja,***

Untuk mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, telah disusun rencana program dan kegiatan: Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja disusun sesuai program/kegiatan yang tercantum dalam DPA Perubahan tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

- I. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  1. **Administrasi Keuangan**
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  2. **Administrasi Umum**
    - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  3. **Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
    - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  4. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
    - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  5. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
    - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
    - b. Pemeliharaan Peralatan dan mesin
    - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- II. **Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**
  1. **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**
    - a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
    - b. Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
  2. **Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota**
    - a. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
- III. **Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**
  1. **Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**
    - a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

## 2. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

- a. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
- b. Pengadaan Saranan dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

**Tabel 3.16**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan**  
**Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	100%	100%	100%
2	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	3 Operasi	3 Operasi	100%
3	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	55 Laporan	96 Laporan	175%
4	Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga yang terdampak Penegakan Perda dan Perkada	8 Laporan	8 Laporan	100%
6	Jumlah operasi penegakan Perda	1 Operasi	1 Operasi	100%
7	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	8 Laporan	8 Laporan	200%
8	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah	15 Menit	4,4 Menit	4,4 Menit
9	Jumlah Jenis kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%
10	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15 Laporan	25 Laporan	167%
11	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	4 Unit	3 Unit	75%
12	Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100%	100%	100%
13	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	241 Laporan	2008%
14	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	4 Unit	4 Unit	100%

Sumber Data: LKPJ Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang Tahun 2025

Dari data pada tabel dapat dilihat bahwa capaian realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan tahun 2025 secara keseluruhan tercapai sejalan dengan perencanaan capaian target sampai dengan tahun 2025. Target capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2025 merupakan tahun kedua renstra 2024-2026.

### ***Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya***

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu aspek penting dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada Tahun Anggaran 2025, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang berupaya mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efektif, dan akuntabel guna mendukung pencapaian sasaran strategis dan target kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Analisis efisiensi ini dilakukan untuk menilai keterkaitan antara input dan output serta sejauh mana pemanfaatan sumber daya, yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta waktu kerja, telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian outcome organisasi.

#### **b. Efisiensi Penggunaan Anggaran**

Pada Tahun Anggaran 2025, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang melaksanakan program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja, dengan dukungan alokasi anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Realisasi anggaran menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, ditandai dengan tercapainya sebagian besar target kinerja meskipun terdapat penghematan pada beberapa komponen belanja. Prioritas penggunaan anggaran diberikan pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, serta pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Efisiensi anggaran dicapai melalui perencanaan berbasis kebutuhan riil, pengendalian belanja operasional tanpa mengurangi kualitas pelayanan, serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan kolaboratif.

#### **c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia dimanfaatkan secara optimal dan efektif melalui pembagian tugas yang jelas berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing bidang dalam Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Penempatan personel disesuaikan dengan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan operasional di lapangan, khususnya dalam kegiatan patroli ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, serta penanganan kejadian kebakaran dan non-kebakaran.

Efisiensi pemanfaatan SDM ditunjukkan melalui beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Penerapan sistem kerja berbasis regu dan shift, yang meningkatkan intensitas dan kontinuitas kerja tim dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Pemanfaatan personel secara lintas fungsi pada kegiatan tertentu, sehingga kapasitas organisasi dalam menanggapi berbagai situasi dapat lebih fleksibel;

Dengan jumlah personel yang tersedia, langkah-langkah strategis tersebut memastikan kinerja organisasi tetap berjalan secara efektif, mendukung pencapaian target kinerja utama satuan dalam rangka mewujudkan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, serta penanggulangan kebakaran dan keadaan darurat di wilayah Kota Padang Panjang

d. Efisiensi Sarana dan Prasarana

Pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung, meliputi kendaraan operasional, peralatan pemadam kebakaran, serta perlengkapan penunjang ketertiban umum, telah dilakukan secara optimal untuk mendukung tugas pokok satuan. Pemeliharaan rutin terhadap peralatan dan kendaraan operasional dilaksanakan secara berkala sebagai strategi menjaga kesiapan operasional tanpa menambah anggaran pengadaan baru.

Penggunaan sarana dan prasarana dilakukan secara terjadwal dan terkoordinasi, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, terutama dalam merespons kejadian darurat kebakaran maupun gangguan ketertiban umum secara cepat dan tepat. Efisiensi ini tercermin dari tingkat kesiapan peralatan dan kendaraan operasional yang selalu siap digunakan saat dibutuhkan.

Untuk mendukung operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, diperlukan peralatan dan aset yang memadai. Aset yang dimiliki sebagai Kuasa Pengguna Barang (KPB) tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 3.17**  
**Sarana dan Prasarana Satpol PP dan Damkar Tahun 2025**

No.	Uraian	Keadaan Tahun 2024		
		Nilai (Rp.)	Jumlah	Kondisi
<i>Aset Tetap</i>				
1	Tanah	0		Baik
2	Peralatan dan mesin	9.494.999.142		Baik
3	Gedung dan bangunan	2.046.526.625		Baik
4	Jalan, irigasi dan jaringan	188.360.000		Baik
5	Aset tetap lainnya	4.764.800		
	<b>Jumlah</b>	<b>11.734.650.567</b>		<b>Baik</b>
<i>Aset Lainnya</i>				
	Aset Lainnya	114.503.100		Kurang Baik
	<b>Total</b>	<b>11.849.153.667</b>		

Sumber Data: Renstra Tahun 2025-2029 Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang Tahun

Berikut ini dapat dilihat analisis efisiensi sumber daya sebagai berikut :

**Tabel 3.18**  
**Analisis Efisiensi Sumber Daya Tahun 2025**

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Sumber Daya Manusia yang kompeten	Ketidakeimbangan antara kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang ada.	Kekurangan: Kurang optimalnya dalam hal peningkatan kualitas SDM aparatur.	Belum terlaksana, karena anggaran peningkatan SDM terpusat di BKPSDM dan tidak ada pembagian peruntukan secara proposional dan urgensi masing-masing diklat dan bintek .
Ketersediaan sumber dana yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan	Sumber dana yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan	Kekurangan: Kekurangan sumber dana mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan	Membuat perencanaan anggaran tambahan untuk mencapai target kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
Tercukupinya sarana prasarana kerja untuk mendukung operasional kegiatan	Sarana dan prasarana yang mendukung operasional Satpol PP dan Damkar masih belum memadai.	Kekurangan: Kekurangan jumlah kendaraan Operasional Satpol PP dan Pemadam, hydrant, sprinkler, bunker, alat komunikasi (HT)	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, dan pelatan dan mesin lainnya secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran

*Sumber Data: Renstra Tahun 2025-2029 Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang Tahun*

Ada beberapa kegiatan telah selesai pelaksanaan fisiknya dengan capaian kinerja 100%, namun realisasi keuangan masih di bawah anggaran. Efisiensi anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi rutin setiap bulan, sehingga kendala dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
2. Koordinasi intensif di internal OPD dan dengan instansi terkait serta mitra kerja mendukung kelancaran kegiatan.
3. Pemanfaatan teknologi informasi melalui E-SAKIP memperlancar perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja serta keuangan.
4. Mekanisme pertanggungjawaban keuangan non-tunai memengaruhi kecepatan realisasi dan pelaporan, sehingga perlu sosialisasi dan evaluasi kebijakan.
5. Efisiensi anggaran, kegiatan insidental, dan faktor eksternal baik teknis maupun administratif turut memengaruhi realisasi keuangan.

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

**Tabel 3.19**  
**Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2025**

No	Program /kegiatan /sub kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Serapan
1	2	3	4	5
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>13.726.650.523</b>	<b>13.232.956.393</b>	<b>96,40%</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>3.854.966.500</b>	<b>3.692.337.050</b>	<b>95,78%</b>
1	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.643.226.400</b>	<b>3.524.750.800</b>	<b>96,75%</b>
a	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	3.639.726.400	3.524.750.800	96,84%
b	Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.500.000	0	0,00%
2	<b>Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>	<b>211.740.100</b>	<b>167.586.250</b>	<b>79,15%</b>
a	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	211.740.100	167.586.250	79,15%
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>2.933.683.700</b>	<b>2.787.190.290</b>	<b>95%</b>
1	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.889.424.700</b>	<b>2.747.292.690</b>	<b>95,08%</b>
a	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	497.749.000	464.837.250	93,39%
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	2.391.675.700	2.282.455.440	95,43%
2	<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	<b>44.259.000</b>	<b>39.897.600</b>	<b>90,14%</b>
a	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	5.259.000	1.713.600	32,58%
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	39.000.000	38.184.000	97,91%
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>6.938.000.323</b>	<b>6.753.429.053</b>	<b>97,34%</b>
1	Administrasi Keuangan	6.091.187.405	5.990.561.375	98,34%
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.091.187.405	5.990.561.375	98,34%
2	Administrasi Umum	158.668.578	154.801.860	97,56%
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.287.300	4.273.600	99,68%

No	Program /kegiatan /sub kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Serapan
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.828.940	22.661.500	95,10%
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.767.898	12.529.900	84,84%
d	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	115.784.440	115.336.860	99,61%
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65.850.800	61.800.000	93,85%
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.850.800	61.800.000	93,85%
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.102.140	116.780.768	98,05%
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.843.700	1.540.000	83,53%
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.867.240	17.957.568	90,39%
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.391.200	97.283.200	99,89%
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	503.191.400	429.485.050	85,35%
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	436.339.000	369.994.550	84,79%
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.508.400	9.998.000	60,56%
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.344.000	49.492.500	98,31%

Sumber : LRA Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang Tahun 2025

Realisasi anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat mencapai Rp13.232.956.393 dari pagu Rp13.726.650.523 atau sebesar 96,40%, menunjukkan pemanfaatan keuangan yang efisien.

Secara rinci, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi 97,34%, dengan belanja ASN 98,34% dan belanja administrasi di atas 97%, sementara pemeliharaan aset dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum mencapai 95,78%, meskipun beberapa layanan dasar tidak terealisasi akibat dinamika lapangan. Sedangkan Program Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran serta Non-Kebakaran terealisasi 95%, mendukung kesiapsiagaan dan respons kedaruratan secara efektif.

Pada sisi lain, terdapat sub kegiatan dengan realisasi rendah pada operasi pencarian dan pertolongan, yang disebabkan oleh tidak terjadinya kondisi darurat sesuai dengan proyeksi perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi dicapai melalui penggunaan anggaran berbasis kebutuhan aktual tanpa mengurangi kesiapan layanan kepada masyarakat

Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja disusun sesuai program/kegiatan yang tercantum dalam DPA Perubahan tahun anggaran 2025 sebagai berikut :

**Tabel 3.20**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025**

No	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target
i.	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Penunjang urusan yang terlaksana	100%
		Jumlah Dana	6.938.000.323
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	90%
		Jumlah Dana	6.091.187.405
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	574 orang
		Jumlah Dana	6.091.187.405
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%
		Jumlah Dana	158.668.578
a	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket
		Jumlah Dana	4.287.300
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 paket
		Jumlah Dana	23.828.940
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 paket
		Jumlah Dana	14.767.898
d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan
		Jumlah Dana	115.784.440
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	90%
		Jumlah Dana	65.850.800
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit
		Jumlah Dana	65.850.800
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	90%
		Jumlah Dana	119.102.140
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	12 laporan
		Jumlah Dana	1.843.700
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 laporan
		Jumlah Dana	19.867.240
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan
		Jumlah Dana	97.391.200
5	1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	90%
		Jumlah Dana	503.191.400
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas, kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	26 unit
		Jumlah Dana	436.339.000
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 unit
		Jumlah Dana	16.508.400

No	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit
		Jumlah Dana	50.344.000
II	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Warga Negara yang Terlindungi dari Dampak Pelanggaran Perda dan Trantibum</b>	<b>100%</b>
		Jumlah Dana	3.854.966.500
1	<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Operasi Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum</b>	<b>3 operasi</b>
		Jumlah Dana	3.643.226.400
a	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluh, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawasan	55 laporan
		Jumlah Dana	3.639.726.400
b	Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga yang terdampak Penegakan Perda dan Perkada	8 laporan
		Jumlah Dana	3.500.000
2	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>	<b>Jumlah Operasi Penegakan Perda</b>	<b>100%</b>
		Jumlah Dana	211.740.100
a	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah laporan pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota yang dapat ditangani sesuai SOP	8 laporan
		Jumlah Dana	211.740.100
III	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah</b>	<b>10 menit</b>
		Jumlah Dana	2.933.683.700
1	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman Penyelamatan, dan Penanganan Bahaya Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Jenis Kegiatan Pencegahan Pengendalian Pemadaman Kebakaran</b>	<b>2 kegiatan</b>
		Jumlah Dana	2.889.424.700
a	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	15 laporan
		Jumlah Dana	497.749.000
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	4 Unit
		Jumlah Dana	2.391.675.700
2	<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	<b>Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia</b>	<b>100%</b>
		Jumlah Dana	44.259.000
a	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia	12 laporan
		Jumlah Dana	5.259.000

No	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	4 Unit
		Jumlah Dana	39.000.000
		<b>Total</b>	<b>13.726.650.523</b>

Sumber Data: LKPJ Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025

**Sasaran yang pertama** Renstra Tahun 2025-2029, Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda terdiri dari 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2025 sebesar Rp.3.854.966.500,-. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

#### **Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**

Dengan jumlah dana sebesar Rp.3.854.966.500,- yang terdiri dari 2 (dua ) kegiatan :

#### **1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dengan dana sebesar Rp.3.639.726.400,- Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.524.750.800,- atau 96,84%. Kegiatan ini berupa perekrutan tenaga pengendalian keamanan kenyamanan lingkungan (THL) Banpol PP. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan penegakan Perda dan Perkada serta Trantibum ditengah masyarakat, pencegahan sehingga terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Dana kegiatan ini untuk pembayaran gaji/upah, premi asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan, THR tenaga Banpol.PP sebanyak 87 orang dan Pegawai Honoror sebanyak 9 orang serta belanja perjalanan dinas peringatan HUT Satpol PP.

Indikator kinerja kegiatan ini Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum, dengan capaian indikator kinerja kegiatan mencapai 100%. Kegiatan yang terlaksana berupa:

- operasi tim pengendali keamanan dan keyamanan lingkungan
- operasi tim pengendali keamanan dan keyamanan lingkungan hari-hari besar keagamaan

dari pencapaian indikator kinerja kegiatan 55 kasus yang ditargetkan diawal terealisasi 96 kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban Umum dan semuanya terselesaikan.

- b. Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan dana sebesar Rp.3.500.000,- Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- atau 0,00%. Kegiatan ini

merupakan pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga/ masyarakat akibat dari Penegakan Perda dan Perkada yang merupakan kerjasama dengan TNI Polri dan unsur vertikal lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akibat dari penegakan Perda/ Perkada berupa kerugian material atau pengobatan dengan capaian indikator kinerja kegiatan mencapai 100% dari keseluruhan operasi kegiatan yang dilaksanakan tidak ada warga yang terdampak secara langsung.

## **2. Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota**

- a. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota dengan dana sebesar Rp.211.740.100,- Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.167.586.250,- atau 79,16%. Dana kegiatan ini digunakan untuk pembayaran honorarium tim gabungan penegakkan Perda untuk pencegahan dan penanganan penyakit masyarakat (pekat), berupa kegiatan SK4 yang merupakan kerjasama dengan TNI Polri dan unsur vertikal lainnya. Hasil dari kegiatan ini adalah pelaksanaan Operasi penegakkan Perda di Kota Padang Panjang sebanyak 8 laporan kegiatan berupa kegiatan operasi Tim Gabungan SK4.

Dana kegiatan ini juga dipergunakan untuk honorarium pemberkasan kasus pelanggaran Perda yang diproses sampai ke Pengadilan. Indikator kinerja kegiatan Jumlah operasi gabungan penegakkan Perda, dengan capaian indikator kinerja kegiatan mencapai 100% dari 8 laporan operasi kegiatan yang direncanakan semuanya terlaksana.

**Sasaran yang kedua** Renstra Tahun 2025-2029, Meningkatnya kualitas pelayanan pemadam kebakaran terdiri dari 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan awal perencanaan, sehubungan dengan kebijakan efisiensi recofusing Dengan jumlah dana sebesar Rp.2.933.683700,- yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan :

### **1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sebesar Rp.497.749.000,- dengan realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.464.837.250,- atau 93,39 %. Kegiatan ini digunakan untuk penanggulangan bahaya kebakaran di dalam daerah dan luar daerah kegiatan ini bertujuan untuk Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran berupa belanja operasional penanggulangan kebakaran dalam dan luar kota, hasil kegiatan ini terlaksananya penanggulangan bahaya kebakaran dalam kota sebanyak 28 kali dan bantuan pemadaman kebakaran luar kota sebanyak 10 kali. Dana kegiatan ini juga untuk pembayaran gaji/ upah, premi asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan, serta THR tenaga Pemadam Kebakaran sebanyak 12 orang dan makan dan minum operasional pemadam kebakaran.

- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri dengan dana sebesar Rp.2.391.675.700,- dan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan Rp.2.282.455.440,- atau 95,43%. Dana kegiatan ini digunakan untuk penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan operasional penanggulangan kebakaran, belanja pengadaan peralatan dan kendaraan damkar.

## **2. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**

- a. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia dengan jumlah dana sebesar Rp.5.259.000,- dengan realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.545.400,- atau 32,58%. Kegiatan ini bertujuan untuk pengoperasian pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan dan mengancam keselamatan manusia/non kebakaran. Kegiatan terealisasi mencapai 12 laporan dari 241 laporan operasi kegiatan yang direncanakan.
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi dengan dana sebesar Rp.39.000.000,- dan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan Rp.38.184.000,- atau 97,91%. Dana kegiatan ini digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan/penyelamatan manusia secara cepat, efektif, dan aman. Peralatan yang memadai membantu tim SAR bekerja lebih efisien, menjaga keselamatan petugas, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan darurat dalam rangka menunjang pelaksanaan operasional.

**Sasaran yang ketiga** Renstra Tahun 2025-2029, Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) program dan 5 (lima) kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2025 sebesar Rp.6.938.000.323,- Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

### **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Dengan jumlah dana sebesar Rp.6.938.000.323,- yang terdiri dari 5 (lima ) kegiatan :

#### **1. Administrasi Keuangan**

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan dana sebesar Rp.6.091.187.405,- dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan Rp.5.990.561.375,- atau 98,35%. Kegiatan ini adalah dalam rangka Pemenuhan gaji dan tunjangan PNS untuk 35 orang dan PPPK untuk 24 orang selama 12 bulan.

#### **2. Administrasi Umum**

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan dana sebesar Rp.4.287.300,- dan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan Rp.4.273.600,- atau 99,68

% . Dana kegiatan ini digunakan untuk penyediaan alat/ bahan Instalasi Listrik/Penerangan kantor selama 1 tahun.

- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan dana sebesar Rp.23.828.940,- dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan Rp.22.661.500,- atau 95,10 %. Dana kegiatan ini digunakan untuk penyediaan alat/ bahan kegiatan kantor alat tulis kantor, kertas/ cover, bahan komputer kantor dan bahan untuk kegiatan kantor lainnya selama 1 tahun
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan dana sebesar Rp.14.767.898,- dan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan Rp.12.529.900,- atau 84,85 %. Dana kegiatan ini untuk penyediaan fotocopy dan belanja cetak penyusunan dokumen laporan OPD dan dokumen pertanggung jawaban OPD serta penyediaan alat-alat fotocopy dan belanja cetak kegiatan operasional kantor lainnya selama 1 tahun
- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan dana sebesar Rp.115.784.440,- dan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan Rp.115.336.860,- atau 99,61%. Dana kegiatan ini digunakan untuk biaya perjalanan dinas dan rapat koordinasi yang dilaksanakan selama 1 tahun

### **3. Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan dana sebesar Rp.65.850.800,- dan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan Rp.61.800.000,- atau 93,85 %. Dana kegiatan ini digunakan untuk penyediaan peralatan dan mesin berupa komputer, printer, kursi tamu, dan kasur dalam rangka menunjang pelaksanaan operasional kantor.

### **4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan dana sebesar Rp.1.843.700,- dan realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.540.000,- atau 83,53%. Dana kegiatan digunakan dalam rangka penunjang pelayanan surat menyurat, dan pembelian materai serta prangko dan untuk pembelian cek dalam rangka menunjang pelaksanaan operasional kantor selama 1 tahun.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana sebesar Rp.19.867.240,- dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan Rp.17.957.568,- atau 90,39%. Dana kegiatan ini digunakan dalam rangka menunjang pelayanan perkantoran untuk pembayaran rekening telepon, air dan listrik kantor selama 1 tahun
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan dana sebesar Rp.97.391.200,- dan realisasi fisik 100 % serta realisasi keuangan Rp.97.283.200,- atau 99,89 %. Dana kegiatan ini dipergunakan untuk upah, pembayaran THR dan premi asuransi pekerja kebersihan sebanyak 1 orang dan petugas administrasi sekretariat kantor sebanyak 2 orang selama 1 tahun.

## 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan dana sebesar Rp.436.339.000,-. Kegiatan ini dalam rangka pendukung operasional kendaraan dilapangan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.369.994.550,- atau 84,80% dana ini digunakan untuk jasa servis dan pembelian suku cadang kendaraan kantor sebanyak 6 unit roda enam, 5 unit roda empat, 5 unit roda dua, 10 unit sepeda, , bahan bakar minyak dan pelumas (oli) untuk 12 bulan dan pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan.
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan dana sebesar Rp.16.508.400,-. Kegiatan ini untuk pemeliharaan/ perawatan rutin peralatan dan mesin kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% yang digunakan untuk pemeliharaan 12 unit komputer/ notebook kantor dan 12 unit printer kantor dengan realisasi keuangan sebesar Rp.9.998.000,- atau 60,56%. Dana kegiatan ini dipergunakan untuk service dan pembelian alat atau penggantian suku cadang perbaikan komputer/ notebook dan printer.
- c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan dana sebesar Rp.50.344.000,-. Kegiatan ini untuk pemeliharaan rutin gedung kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% yang digunakan untuk pemeliharaan 2 unit gedung kantor dan sewa tanah serta Gedung kantor dengan realisasi keuangan sebesar Rp.49.492.500,- atau 98,31%. Dana kegiatan ini dipergunakan untuk pembelian bahan baku bangunan dan upah pekerja.

Tahun 2025 merupakan tahun kedua perencanaan periode renstra 2024-2026 dan tahun pertama perencanaan periode renstra 2025-2029 atas peralihan periode pemerintahan dengan tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan., hasil penghitungan capaiannya sebagaimana table berikut:

**Tabel 3.21**  
**Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**  
**Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	100%	100%	100%
2	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	3 Operasi	3 Operasi	100%
3	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

No	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	% Capaian
4	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	60 Laporan	102 Laporan	170%
5	Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga yang terdampak Penegakan Perda dan Perkada	8 Laporan	8 Laporan	100%
6	Jumlah operasi penegakan Perda	2 Operasi	1 Operasi	50%
7	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	4 Laporan	8 Laporan	200%
8	<b>Waktu tanggap (Respon Time Rate ) Daerah</b>	<b>10 Menit</b>	<b>4 Menit</b>	<b>4 Menit</b>
9	<b>Jumlah Jenis kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>25%</b>
10	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15 Laporan	12 Laporan	80%
11	<b>Jumlah kegiatan pemberdayaan</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>50%</b>
12	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	16 Kelurahan	16 Kelurahan	100%
13	<b>Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
14	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	134 Laporan	1117%

Dari data pada tabel dapat dilihat bahwa capaian realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan tahun 2024 secara keseluruhan tercapai sejalan dengan perencanaan capaian target sampai dengan tahun 2024. Target capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2024 merupakan tahun awal perencanaan periode renstra 2024-2026.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dalam rangka lebih memberikan gambaran pencapaian visi, misi dan program pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi ini diharapkan mampu lebih mempermudah dan memperjelas dalam pelaporan pencapaian kinerja setiap tahunnya. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dapat dikemukakan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diamanatkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah dapat diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dari keseluruhan indikator kinerja yang telah ditetapkan, ada satu indikator yang tidak berhasil mencapai target 100 %;
3. Capaian kinerja ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen seluruh pegawai serta pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka mencapai target kinerja OPD.
4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban, untuk kedepannya diharapkan dapat meningkatkan kelancaran, ketepatan dan keakuratan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang semakin produktif, profesional, efektif dan efisien serta tanggap terhadap aduan masyarakat, responsif terhadap perubahan dan semakin terdepan dalam pelayanan masyarakat.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik yang diamanatkan kepada organisasi. Di sisi lain, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang secara umum telah berhasil mencapai target kinerja, sasaran dan kegiatan dengan tingkat capaian kinerja secara keseluruhan adalah mencapai rata-rata.

Kendala dalam pelaksanaan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 antara lain keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana operasional yang belum sepenuhnya memadai. Selain itu, koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam mendukung ketentraman dan ketertiban umum masih belum optimal. Dalam penyusunan LKjIP, kendala juga dihadapi pada ketersediaan dan ketepatan waktu data kinerja, sehingga perlu penguatan sistem pelaporan yang lebih terintegrasi

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja yang akan datang antara lain :

1. Mengirimkan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibidang Penegakan Perda
2. Mengajukan Peraturan Walikota sebagai turunan dari Perda yang mendukung pelaksanaan tugas dalam penegakan Perda terkait.

3. Mengadakan Bimbingan Tekhnis dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas petugas Satuan Polisi Pamong dan Pemadam Kebakarn.
4. Mengajukan perencanaan anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamog Praja dan Pemadam Kebakaran guna mendukung pelaksanaan tugas.

Demikian Laporan Kinerja Jawaban Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025, dengan harapan dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana berakuntabilitas sesuai amanah yang telah diimban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang dimasa yang akan datang dan juga semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan

Padang Panjang, 20 Februari 2026

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KOTA PADANG PANJANG**



**BRUTU WENDA, S.STP, M.Si**  
NIP. 19770522 199511 1 001



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN**

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122  
Telp. (0752) 484809, 82113 - Fax. (0752) 484809  
Email: polppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BENNY, S.STP  
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : SONNY BUDAYA PUTRA  
Jabatan : PENJABAT WALIKOTA PADANG PANJANG  
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 02 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**  
**Pj. WALIKOTA PADANG PANJANG**



**SONNY BUDAYA PUTRA**

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KOTA PADANG PANJANG**




**BENNY, S.STP**  
**NIP. 19840402 200212 1 005**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum Linmas dan Penegakan Perda	Persentase Penegakan PERDA	100%
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Pemadam Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3,888,261,100	
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	940,286,000	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	7,538,537,145	


  
 Pj. WALIKOTA PADANG PANJANG  
 SONNY BUDAYA PUTRA

Padang Panjang, 02 Januari 2025  
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
 Dan Pemadam Kebakaran  
  
 BENNY, S.STP  
 NIP. 198404022002121005



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN**

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122

Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809

Email: polppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BENNY, S.STP  
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KOTA PADANG PANJANG  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : HENDRI ARNIS  
Jabatan : WALIKOTA PADANG PANJANG  
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang,

2025

**PIHAK KEDUA  
WALIKOTA PADANG PANJANG**



**HENDRI ARNIS**

**PIHAK PERTAMA  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KOTA PADANG PANJANG**



**BENNY, S.STP**

**NIP. 19840402 200212 1 005**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**  
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG**

SEBELUM				SESUDAH			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(5)
1	Meningkatnya kualitas Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum Linmas dan Penegakan Perda	Persentase Penegakan PERDA	100%	1	Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum Linmas dan Penegakan Perda	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	100%
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Pemadam Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan WMK	100%	2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemadam Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan WMK	100%
				3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	65,30

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Keteriban Umum	3.888.281.100,00	3.854.966.500,00	
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	940.286.000,00	2.933.683.700,00	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	7.538.537.145,00	6.938.000.323,00	
<b>TOTAL</b>		<b>12.367.084.245,00</b>	<b>13.726.650.523,00</b>	

WALI KOTA PADANG PANJANG



HENDRI ARNIS

Padang Panjang, 2025  
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG



BENNY, S.STP  
 NIP. 198404022002121005



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN**

Komplek Gelanggang Olahraga Bancah Laweh Padang Panjang Kode Pos 27122  
Telp. (0752) 484809, 82113 – Fax. (0752) 484809  
Email: polpppadangpanjang@gmail.com - Website: www.padangpanjangkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR : 900/13/TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG  
TAHUN 2025-2029**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KOTA PADANG PANJANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2027 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahap, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Nomor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 2);
11. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, Menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.

KETIGA : Keputusan ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Panjang  
Pada tanggal September 2025

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KOTA PADANG PANJANG,



Pembina Tk.I/NIP.19840402 200212 1 005

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Walikota Padang Panjang (sebagai laporan);
2. Arsip;

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN					KETERANGAN									
				ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULAS/RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUMBER DATA										
(1)	1	Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda	(2)	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	(3)	Persen	(4)	Karena penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat belum terlaksana secara efektif	(5)	Mengukur sejauh mana pemerintah daerah berhasil dalam melaksanakan program-program yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. (Tibumtranmas).	(6)	(Jumlah program tibumtranmas yang dilaksanakan dengan baik : Jumlah total program tibumtranmas yang direncanakan) X 100%	(7)	Ketentraman dan ketertiban umum	(10)	Satpol PP dan Damkar	(11)	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pemadam kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan WMK	persen	Karena setiap kejadian kebakaran yang terjadi di wilayah manajemen kebakaran harus dapat dicegah, ditanggulangi serta ditangani secara maksimal	Rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK	(Jumlah kejadian kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 10 menit : Jumlah kejadian kebakaran dalam jangkauan WMK) X 100%	Ketentraman dan ketertiban umum	Satpol PP dan Damkar										
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Angka	Karena belum optimalnya keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.	Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat Daerah	Ketentraman dan ketertiban umum	Satpol PP dan Damkar										

Padang Panjang, September 2025  
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  
 Kota Padang Panjang



2007/2 1 005



NO	UNIT	PARAF	NAMA	INDIKATOR KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	PERSENTASE	INDIKATOR KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	PERSENTASE	INDIKATOR KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	PERSENTASE
1	SEKRETARIS		Ir. ZULHERI, MM	Sub Kegiatan: Pembinaan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	0	0,00	Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0	0,00	0	0,00	0,00
2	KEPALA BIDANG TRANTIBI DAN PENEGHAKAN PERDA		HERDIZ EKA RUTRA, S STP	Kegiatan: Pembinaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	2	0,00	Indikator Kegiatan: Jumlah kegiatan pembudayaan	2	0,00	68.515,506	0,00	0,00
3	KEPALA BIDANG PEMODALAN, KEMAHABIHAN DAN PENYELAMATAN		IKON ERKO, S Sos	Sub Kegiatan: Pembudayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	50	0,00	Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Warga Masyarakat yang Mencicipi dan Mengikuti Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran setiap Tahunnya	50	0,00	25.728,350	0,00	0,00
				Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	16	0,00	Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Desa/Kelurahan yang terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Tingkat Selanjutnya	16	0,00	40.786,800	0,00	0,00
				Kegiatan: Penyelenggaraan Operasi Pemadam Kebakaran melalui Mendatuk Masyarakat	100	25,00	Indikator Kegiatan: Perentas pemadati dan pemadati mendatuk masyarakat	100	25,00	84.021,256	0,00	0,00
				Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Operasi Pemadam dan Pembinaan pada Peristiwa yang Merespa, Mencabut, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	12	25,00	Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12	25,00	17.740,000	0,00	0,00
				Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana dan Penyelenggaraan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Masyarakat/ Penyelamatan dan Evakuasi	0	0,00	Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terjadi untuk Pencegahan dan Perbaikan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	0	0,00	66.894,250	0,00	0,00



NO	UNIT	PARAF	NAMA
1	SEKRETARIS		Ir. ZULHERI, MM
2	KEPALA BIDANG TRANTIBI DAN PENEGHAKAN PERDA		HERDIZ EKA RUTRA, S STP
3	KEPALA BIDANG PEMODALAN, KEMAHABIHAN DAN PENYELAMATAN		IKON ERKO, S Sos











